

PELAKSANAAN WEWENANG LAIN MENURUT PASAL 32UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANGKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANAKORUPSI(Studi di Kejaksaan Negeri Lamongan)



Oleh: NOVY NURMALA SANTI (06400219)

Law

Dibuat: 2011-02-10 , dengan 6 file(s).

Keywords: Wewenang Lain, Jaksa, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRAKSI

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang : bagaimana penjabaran wewenang lain menurut Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi di kantor Kejaksaan Negeri Lamongan; bagaimana pelaksanaan wewenang lain Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi di kantor Kejaksaan Negeri Lamongan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 disertai dengan literatur dan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dari penelitian ditemukan bahwa Kejaksaan mempunyai wewenang lain sesuai dengan putusan Pengadilan dan Undang-undang yang berlaku yaitu mengenai wewenang lain dalam terdakwa tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan pembayaran uang pengganti, perampasan barang bergerak, penutupan usaha atau sebagian perusahaan terdakwa, dan pencabutan hak-hak tertentu atau sebagian yang telah diberikan oleh pemerintah kepada terdakwa.

Kesimpulannya, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sekarang ini adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. Tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kejaksaan mempunyai wewenang lain dalam menangani terdakwa perkara tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is widespread in society. Its growth continued to increase from year to

year. The increase of corruption that are not controlled will lead to disaster, not only to the national economy but also on national and state life in general. Corruption is a violation of social rights and economic rights of the community. Corruption has become an extraordinary crime. This research took the formulation of the problem of ; how the translation of other powers under Article 32 of Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia In Corruption in the office of State Attorney Lamongan; how the implementation of other authority of Article 32 of Law Number 16 Year 2004 about the Attorney In the Republic of Indonesia Corruption in the office of State Attorney Lamongan.

This study uses sociological methods judicial approach. Legal materials used are of Act number 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia, Law number 31 of 1999 juncto Act number 20 of 2000 accompanied by literature and research conducted by the authors.

From the research found that the Attorney General has the authority in accordance with the decision of the Court and the applicable laws of the other authority in the defendants criminal act of corruption in the dropping of payment of compensation, confiscation of goods moving, closing the business or in part the defendant companies, and revocation of certain rights or part which has been granted by the government to the defendant.

In conclusion, the Law on Corruption is prevailing now Law number 31 of 1999 juncto Act number 20 of 2000. Corruption said to be a violation of the rights of social and economic community. Attorney have discretion in handling the defendant's other cases of corruption.

Keywords : Other Powers, Prosecutor, Corruption.